

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
TIM KERJA PERTANAHAN KOMISI II DPR RI
DENGAN
WALIKOTA TANGERANG
KAMIS, 27 MEI 2010**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : -
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Walikota Tangerang
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2010
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Drs. Riyadi Santoso/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Pembahasan mengenai Kasus Tanah di Kampung Benteng,
Kota Tangerang.
Kehadiran : 14 Anggota Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI

HADIR :

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH
- ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH, MH
- ◆ Muslim, SH
- ◆ Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ Mustokoweni Murdi, SH.
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH, MH
- ◆ Irvansyah, S.IP
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil
- ◆ H. Tossy Aryanto, SE, MM
- ◆ Wa Ode Nurhayti, S.Sos
- ◆ Hj. Mestariyany Habie, SH

IZIN :

- ◆ Ignatius Moelyono
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ HM. Izzul Islam
- ◆ H. Tubagus Imam Aryadi, S.Ag, MM
- ◆ Hj. Masitah, S.Ag, M.Pd

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI dengan Walikota Tangerang, dibuka pukul 10.30 WIB, oleh Yth.H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI/F-PG.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

A. Walikota Tangerang

1. Perlu klarifikasi tentang penyebutan kasus Cina Benteng seperti yang dikembangkan Media di masyarakat selama ini. Sebenarnya kasus ini bukan persoalan cina Benteng tetapi masyarakat penggarap di Bantaran Sungai Cisadane Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Neglasari Tangerang. Sebab Cina Benteng merupakan warga keturunan Tionghoa yang tidak hanya tinggal di bantaran sungai tetapi di seluruh wilayah Tangerang dan merupakan sudah menjadi bagian dari sejarah Kota Tangerang
2. Kewenangan Pemerintah Kota Tangerang terhadap Penyelesaian kasus warga Mekar Sari ini sangat terbatas. Pemkot hanya memiliki fungsi penataan terhadap sungai cisadane agar tidak mengalami kerusakan yang dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat Tangerang. Sedangkan penataan asset tanah disekitarnya dan pemanfaatan sungai cisadane merupakan kewenangan Pemerintah pusat, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif tidak bisa hanya melibatkan Pemerintah Kota Tangerang, tetapi semua stakeholder yang mempunyai kepentingan dengan sungai Cisadane.
3. Peraturan Menteri PU nomor : 63/KPR/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Batas Sungai.Pasal 7 Ayat 3 menyebutkan: Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
4. Pada prinsipnya Pemerintah Kota Tangerang sangat membuka hati untuk berdialog dengan masyarakat dalam mencari solusinya. Pemkot juga bersedia memberikan kompensasi atau apapun bentuknya kepada masyarakat, namun Pemkot mengalami hambatan dalam hal peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pengalokasian anggaran untuk ganti rugi atau semacamnya. Hal ini sudah pernah dikonsultasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa bila hal itu dilakukan oleh Pemkot, maka pejabat yang berwenang dapat dijatuhi hukuman.

B. Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI

1. Keberadaan masyarakat keturunan Tionghoa, yang sering disebut dengan Cina Benteng harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tangerang, sebab mereka sudah lama tinggal di daerah bantaran sungai Cisadane, bahkan jauh sebelum ada Provinsi banten, Masyarakat Cina Benteng sudah tinggal di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kota Tangerang harus memperhatikan nasib mereka yang terlantar akibat penggusuran yang dilakukannya. Pemerintah harus

- mendahulukuna kepentingan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan pribadi pemerintah Kota Tangerang.
2. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan hak azasi masyarakat penggarap, tidak melakukan perbuatan yang semena-mena atas dasar kepentingan Kota Tangerang. Dalam pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) ditekankan pentingnya penghargaan terhadap hak hidup masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang juga harus menyadari bahwa fungsi utama dari tanah adalah untuk kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 3. Komisi II DPR RI meminta agar dalam pertemuan kali ini ada gambaran yang jelas tentang langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Tangerang untuk mengatasi masalah masyarakat penggarap yang digusur dari bantaran sungasi Cisadane
 4. Komisi II DPR RI meminta agar Pemerintah Kota Tangerang membuka ruang diskusi bersama-sama dengan masyarakat penggarap tentang langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus ini. Sebaiknya tidak ada pihak yang merasa lebih benar tetapi ada sebuah kompromi yang saling menguntungkan diantara pemerintah Kota dengan masyarakat.

III. CATATAN/PENUTUP :

Setelah Walikota Tangerang menyampaikan paparan dan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Walikota Tangerang bersedia melakukan penyelesaian kasus warga Mekar Sari terkait dengan ganti rugi atas tanah garapan di bantaran sungai Cisadane. Walikota Tangerang sedang menyusun rencana penyelesaiannya yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi pejabat yang berwenang di kemudian hari. Oleh karena itu, Walikota Tangerang juga meminta kepada komisi II DPR RI agar membantu Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan jaminan hukum terhadap kebijakan yang akan diambil Walikota Tangerang dalam rangka menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat.

Rapat diakhiri pukul 12.30 WIB.

**Jakarta, 27 Mei 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA KOMISI,**

ttd

H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178